

**RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**  
**Nomor 1/SKLN-XVII/2019**  
**Penetapan Pimpinan DPD Periode Masa Jabatan 2017-2019**

**I. PEMOHON**

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Periode 2014-2019 yang diwakili oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Prof. Dr. Farouk Muhammad, Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E.,

**Kuasa Hukum**

Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 dan 22 Desember 2018

**II. TERMOHON**

DPD RI Periode April 2017- September 2019

**III. OBJEK PERMOHONAN**

Penetapan Pimpinan DPD

**IV. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

## **V. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

Bahwa Pemohon sebagai representasi dari DPD yang terdiri dari pimpinan beserta anggota DPD periode 2014-2019. Sebagaimana anggota DPD berdasarkan Pasal 297 UU MD3 setiap anggota DPD memiliki hak suara (*one man one vote*) dan Pimpinan DPD berdasarkan ketentuan Pasal 261 UU MD3 dapat bertugas mewakili DPD di Pengadilan. Pemohon adalah Lembaga DPD berdasarkan hasil Pemilu tahun 2014 yang kemudian memilih Pimpinan Lembaga untuk mengikuti masa keanggotaan selama 5 tahun yakni periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan DPD Nomor 02/DPD RI/I/2014-2015 tertanggal 2 Oktober 2014 dengan disumpah oleh ketua Mahkamah Agung pada tanggal 2 Oktober 2014. Dengan demikian pada periode 2014-2019 tidak diperbolehkan muncul pimpinan baru dengan masa jabatan 2 tahun 6 bulan seperti Termohon;

## **VI. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa telah terjadi sengketa kewenangan lembaga negara karena keberadaan Termohon telah mengambil dan/atau merugikan seluruh kewenangan konstitusional sebagaimana diatur Pasal 22C ayat (3), Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23E ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 23F (1) UUD 1945 yang sedang dijalankan oleh Pemohon sejak 4 April 2017 hingga saat ini;
2. Bahwa keterkaitan antara Pimpinan lembaga dengan legalitas lembaga tidak bisa dipisahkan, karena semua hasil keputusan dalam menjalankan wewenang dan fungsinya harus diputuskan melalui forum paripurna yang harus dipimpin oleh Pimpinan lembaga DPD. Oleh sebab itu, hasil pengambilalihan kewenangan dari satu lembaga negara akan menimbulkan adanya dualisme kelembagaan dan tentunya merugikan kewenangan konstitusional lembaga negara yang sah in casu periode Lembaga DPD dengan masa jabatan pimpinan 2014-2019;
3. Bahwa apabila ada pimpinan lain selain dari pimpinan yang sah maka memunculkan dua kubu pimpinan. Pimpinan yang terlegitimasi adalah pimpinan yang akan menjalankan kewenangan konstitusional DPD

sementara kursi pimpinan yang dimaksud diperoleh dengan cara yang tidak sah;

4. Bahwa setelah munculnya Termohon maka muncul masalah dana reses/pernyataan pengakuan, melalui surat Nomor DN.830/01/DPD RI/V/2017 Perihal: Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2017 ditanda tangani oleh Pimpinan PURT DPD RI Habib Ali Alwi. Dalam surat tersebut tergambar bahwa akibat Termohon, semula dana kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat atau dana reses akan langsung ditransfer setelah anggota menyerahkan laporan dan kwitansi laporan kegiatan seperti yang berjalan sepanjang DPD berdiri sebelumnya (2004-2009) dan (2009-2014) hingga periode Pemohon sebelum 4 April 2017. Namun dalam lampiran surat pernyataan angka I menyatakan: “1. Menyetujui Pelaksanaan dan menghadiri Sidang Paripurna DPD RI dan kegiatan dan kegiatan/rapat rapat alat kelengkapan dibawah kepemimpinan Pimpinan DPD RI yang dilantik pada tanggal 4 April 2017”;
5. Bahwa persoalan dana reses ini juga tergambar dari keterangan saksi H. Ahmad Kanedi S.H., M.H., (Anggota DPD RI) dan Oni Choiruddin S.H., M.M., yang menyatakan bahwa selama 3 periode 2004-2009, 2009-2014, dan selama Pemohon memimpin hingga sebelum 4 April 2017, tidak pernah ada kejadian masalah dana reses, serta tidak pernah mengalami kejadian bahwa anggota harus menandatangani pengakuan Penetapan Pimpinan DPD seperti halnya dengan pengakuan terhadap Termohon;
6. Bahwa mengapa kemudian legitimasi Termohon masih berjalan hingga saat ini di DPD? Karena ketika muncul surat pernyataan pengakuan atas Termohon yang akan berkonsekuensi kepada dana reses anggota DPD yaitu Surat DPD RI Nomor DN.830/01/DPD RI/V/2017 Tertanggal 8 Mei 2017 perihal Surat Pernyataan yang pada pokoknya Anggota DPD harus mengakui Termohon, yang pada akhirnya juga menggerus “stamina politik” yang pada akhirnya memilih “berdamai” dengan realitas;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 dan Indonesia adalah negara hukum, maka kewenangan konstitusional ini tidak boleh bergantung pada tekanan politik tetapi membutuhkan kepastian

konstitusional dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana Termohon sesungguhnya tidak berwenang menjalankan kewenangan konstitusional Pemohon, karena Termohon sesungguhnya merupakan pimpinan yang tidak sah. Oleh karena itu, harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan hanya satu kelembagaan DPD RI yang sah yaitu Pemohon di bawah Pimpinan Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad serta Pimpinan sah lainnya.

## VII. PETITUM

Dalam Putusan Sela

1. Mengabulkan Permohonan putusan sela Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum terkait tugas, fungsi dan kewenangan selaku Pimpinan DPD sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon mempunyai kewenangan konstitusional untuk menjalankan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang diatur di dalam Pasal 22 C ayat (3) UUD 1945, Pasal 22D ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Pasal 23E ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 23F ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan sah Pemohon atas nama atas nama Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad sebagai Pimpinan DPD RI Periode 2014-2019;
4. Memulihkan hak-hak Pemohon baik selaku Pimpinan ataupun Anggota dalam kedudukan dan harkat martabatnya dalam keadaan seperti semula;
5. Menyatakan Termohon tidak mempunyai kewenangan konstitusional untuk menjalankan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang diatur di dalam Pasal 22C ayat (3) UUD 1945, Pasal 22D ayat (1), ayat

(2), ayat (3) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Pasal 23E ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 23F ayat (1) UUD 1945;

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Termohon atas nama Oesman Sapta , Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai Pimpinan Periode April 2017- September 2019 ;
7. Memerintahkan Termohon agar mengembalikan kepada Negara segala hak-hak keuangan, protokoler dan fasilitas penunjang lainnya yang pernah diperoleh selama menjadi Pimpinan DPD;
8. Memerintahkan Pemohon atas nama Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Pimpinan DPD RI berdasarkan Keputusan DPD No. 02/DPD RI//2014-2015 tentang Pimpinan DPD RI Tahun 2014-2019 tertanggal 2 Oktober 2014;
9. Memerintahkan Pemohon atas nama Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad untuk mengambil tindakan nyata dan tindakan hukum yang dianggap perlu terkait pemulihan pelaksanaan kewenangan konstitusional DPD;
10. Memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.